

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK (PUTUSAN NOMOR.12/PID.B/LH/2019/PN.SNJ)

Ismail Saputra¹, Hamsir²
^{1,2}**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**
Ismailarfin1806@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dalam perkara putusan Nomor.12/Pid.B/LH/2019/PN.Snj. Jenis penelitian yang dipake yaitu penelitian lapangan adapun sumber data penelitian ini ada dua, data primer dan data sekunder. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku dalam perkara Nomor.12/Pid.B/LH/2019/PN.Snj telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini diatur Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Disarankan penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak bisa memberikan efek jera kepada para pelaku dan masyarakat nelayan secara umum.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Penangkapan Ikan, Bahan Peledak*

Abstract

This study aims to determine the judge's consideration in imposing a sentence on the criminal act of fishing using explosives in the case decision No. 12 / Pid.B / LH / 2019 / PN.Snj. The type of research used is field research. The data sources of this research are two, primary data and secondary data. Furthermore, the data collection methods used are documentation, observation and interviews. Analysis of the data used in this paper using qualitative data analysis. The results of this study indicate that the judge's consideration in imposing a sentence against the perpetrator in case Number 12 / Pid.B / LH / 2019 / PN.Snj is in accordance with the applicable laws in this case regulated by Law Number 45 of 2009 concerning amendments to Law Number 31 of 2004 concerning fisheries. It is recommended that the imposition of sanctions on the criminal act of fishing using explosives can have a clear effect on the perpetrators and the fishing community in general.

Keyword: *Crime, Fishing, Explosives*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan daerah tropis yang mempunyai keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di laut, khususnya di bagian pesisir. Indonesia memiliki banyak jenis keanekaragaman hayati, ini disebabkan karena tidak terlepas dari kondisi geofisik dan letak geografis perairan Indonesia memungkinkan banyaknya tumbuhan dan keanekaragaman jenis yang ada di dalamnya. Organisme-organisme ini tumbuh dan tersebar di seluruh perairan di pesisir laut tropis, di antaranya terumbu karang, mangrove, biota-biota laut yang hidup di dalamnya, yang kita ketahui mempunyai keanekaragaman jenis organisme yang pertumbuhannya sangat tinggi terkhusus di Indonesia.¹

Banyaknya organisme-organisme yang tumbuh di laut tentunya mempunyai potensi yang sangat besar bagi produksi perikanan, dalam hal ini peran serta masyarakat juga sangat

¹ Supriharyono, *Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati*, (Cet. 1; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h.17.

di perlukan dalam aspek pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa peraturan memberikan jaminan terhadap hak dan kewajiban bagi seseorang untuk ikut serta berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan dalam hal ini adanya jaminan hukum yang tersedia untuk pelaksanaannya.²

Berbicara tentang peran masyarakat dalam hal menjaga lingkungan, dimana Indonesia sangat terkenal dengan keanekaragaman hayati laut yang sangat berlimpah yang tentunya perlu dijaga, namun ada beberapa sekelompok orang yang niatnya hanya untuk menikmati dan mempelajari berbagai aspek kehidupan, tetapi sangat di sayangkan pemanfaatan sumber daya alam yang berada di daerah pesisir dan laut sering menghiraukan pelestarian alam sehingga kesadaran pelestarian alam semakin menurun, daerah yang dilindungi sering kali menjadi jamahan mereka. Aktivitas manusia yang kurang menjaga atau melindungi sumberdaya alam baik itu di daratan maupun di lautan akan mengakibatkan sumberdaya alam perlahan-lahan akan mengalami kepunahan misalnya aktivitas manusia yang bersifat secara langsung yaitu penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dimana aktivitas ini merupakan hal yang memiliki dampak negatif bagi ekosistem sumberdaya laut.

Jumlah penduduk dan kualitas manusia yang tiap harinya semakin meningkat mempengaruhi pola hidup bahkan pola hidup konsumsi manusia, memungkinkan permintaan masyarakat terhadap ikan akan meningkat tiap harinya. Hal ini telah kita ketahui bahwa ikan merupakan makanan yang memiliki protein yang sangat tinggi dan rendah kolestrol. Namun potensi sumberdaya perikanan yang pemanfaatannya masih di bawah nilai lestari artinya yaitu perkiraan penangkapan akan sesuai dengan harapan namun hal tersebut tidak tercapai dengan apa yang di targetkan. Walaupun secara umum hasil penangkapan tersebut masih tidak sesuai dengan target atau dengan kata lain di bawah kapasitas maksimum lestari, namun ada kecendrungan bahwa tekanan penangkapan ikan hanya terjadi di daerah tertentu, sehingga terjadi kondisi lebih tangkap yang mengakibatkan timbulnya kerusakan alam atau lingkungan.³

Tujuan dari dibentuknya undang-undang perikanan adalah untuk dapat meminimalisir terjadinya kasus-kasus penangkapan ikan secara illegal yang dapat merusak ekosistem laut yang dimana dapat memberikan hukuman dan efek jera bagi pelaku tindak pidana perikanan. Sebagaimana kasus yang akan dikaji mengenai tindak pidana penggunaan bahan

² Ashabul Kahpi, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurisprudentie* vol. 2 no. 2, 2015, h. 42.

³ Supriharyono, *Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati*, h.12.

peledak dalam melakukan penangkapan ikan sebagaimana dalam pasal 84 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, yang berbunyi;

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (8) ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 enam tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)⁴.

Akan tetapi pada kasus ini pengadilan menjatuhkan hukuman hanya 10 (sepuluh) bulan, sehingga hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di pengadilan Negeri Sinjai.

METODE PENELITIAN

Terkait dengan penelitian yang akan diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan tergolong kualitatif, teknik pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Yang dimaksud dengan yuridis normatif yaitu Pendekatan normatif yaitu suatu bentuk penelitian yang mana hukum sering kali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam praturan Perundang-Undangan atau hukum yang di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat apa yang dianggap pantas⁵, sedangkan yuridis empiris yaitu sesuatu yang dilakukan dengan cara mengetahui fakta-fakta lapangan yang terjadi di masyarakat⁶.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak Dalam Perkara Putusan (Nomor.12/Pid.B/LH/2019/PN.Snj)

1. Identitas Terdakwa

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| a. Nama Lengkap | : Ramli Bin Baco; |
| Tempat Lahir | : Luwuk Banggai; |
| Umur/Tanggal Lahir | : 32 Tahun/ Tahun 1986; |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki; |

⁴ Rodliyah dan Salim Hs, *Hukum Pidana Khusus*, (-Ed. 1, Cet-. 1, Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 183

⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Cet. 2; Jakarta : Kencana, 2018), h. 124.

⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Cet. 4; Jakarta : Pt Rineka Cipta, 2004), h. 91.

| | |
|--------------------|--|
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat Tinggal | :Kampung Bajo Kec. Tenete Riattang Timur Kabupaten Bone; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Nelayan. |
| b. Nama Lengkap | : Rusman Bin Baco; |
| Tempat Lahir | : Luwuk Banggai; |
| Umur/Tanggal Lahir | : 45 Tahun/ Tahun 1973; |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat Tinggal | :Kampung Bajo Kec. Tenete Riattang Timur Kabupaten Bone; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Nelayan. |

2. Posisi Kasus

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa I Ramli Bin Baco bersama terdakwa II Rusman Bin Baco berangkat dari Perairan Kampung Bajo Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dengan menggunakan perahu tanpa nama menuju Perairan Taka Sasage Kabupaten Bone untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan pelayaran menuju Perairan Taka Sasage Kab. Bonedan pada saat terdakwa I dan terdakwa II tiba di Perairan Taka Alosi terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan 2(dua) botol dan mendapatkan ikan sebanyak 2 (dua) kg karena dilokasi tersebut sudah tidak banyak ikan dan sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan pelayaran ke Taka Sasage Kab. Bone dan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Bom ikan sebanyak 1 (satu) botol dan terdakwa mendapatkan ikan sebanyak 1 (satu) kg karena hari sudah malam sehingga terdakwa I dan terdakwa II memutuskan untuk bermalam.

Pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II mencari lokasi dimana banyak ikan berkumpul namun tidak ada ikan sehingga mereka terdakwa tidak jadi menangkap ikan dan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 Wita mereka terdakwa kembali berkaca-kaca untuk mencari lokasi yang banyak ikannya namun tidak ikan sehingga mereka terdakwa beristirahat, sekitar pukul 10.00 Wita tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polairud Polda Sulsel yaitu Ahwan Kaharudin

dan Muh. Jasmetriadi mendekati perahu terdakwa namun mereka terdakwa langsung lari dengan menggunakan perahunya sambil membuang bom ikan yang ada diatas perahu tanpa nama sehingga Petugas melakukan dan pada saat Petugas menemukan mereka terdakwa dengan perahunya selanjutnya Petugas melakukan pemertiksaan diatas perahu tanpa nama dan menemukan 1 (satu) unit Komperesor, 2 (dua) rol selang, 2 (dua) buah Marpis (regulator), 2 (dua) buah kaca mata selang, 1 (satu) pasang sepatu bebek, 6 (enam) buah batu gunung dan ± 3 Kg ikan macam-macam jenis, selanjutnya mereka terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Pos Polairid Sinjai untuk dilakukan Penyidikan dan Pemeriksaan lebih lanjut.

3. Dakwaan Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang dilakukan oleh terdakwa Ramli Bin Baco dan Rusman Bin Baco yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang pokoknya mengatakan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ramli Bin Baco bersama- sama Rusman Bin Baco pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar jam 11.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2018, bertempat di Wilayah Perairan perikanan Indonesia tepatnya di Perairan Kabupaten Sinjai Propensi SulSel pada posisi Lintang 4° 57' 759" S –120° 43' 266" E atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, terdakwa yang dengan sengaja di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya, perbuatan terebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa I Ramli Bin Baco bersama terdakwa II Rusman Bin Baco berangkat dari Perairan Kampung Bajo Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dengan menggunakan perahu tanpa nama menuju Perairan Taka Sasage Kabupaten Bone untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakann bahan peledak dan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan pelayaran menuju Perairan Taka Sasage Kab. Bonedan pada saat terdakwa I dan terdakwa II tiba di Perairan Taka Alosi terdakwa melakukan

penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan 2(dua) botol dan mendapatkan ikan sebanyak 2 (dua) kg karena dilokasi tersebut sudah tidak banyak ikan dan sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan pelayaran ke Taka Sasega Kab. Bone dan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Bom ikan sebanyak 1 (satu) botol dan terdakwa mendapatkan ikan sebanyak 1 (satu) kg karena hari sudah malam sehingga terdakwa I dan terdakwa II memutuskan untuk bermalam.

- Pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II mencari lokasi dimana banyak ikan berkumpul namun tidak ada ikan sehingga mereka terdakwa tidak jadi menangkap ikan dan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 Wita mereka terdakwa kembali berkaca-kaca untuk mencari lokasi yang banyak ikannya namun tidak ada ikan sehingga mereka terdakwa beristirahat.sekitar pukul 10.00 tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polairud Polda Sulsel mendekati perahu terdakwa namun mereka terdakwa langsung lari dengan menggunakan perahunya sambil membuang bom ikan yang ada diatas perahu tanpa nama sehingga Petugas melakukan dan pada saat Petugas menemukan mereka terdakwa dengan perahunya selanjutnya Petugas melakukan pemertiksaan diatas perahu tanpa nama dan menemukan 1 (satu) unit Komperesor, 2 (dua) rol selang, 2 (dua) buah Marpis (regulator), 2 (dua) buah kaca mata selang, 1 (satu) pasang sepatu bebek, 6 (enam) buah batu gunung dan \pm 3 Kg ikan macam-macam jenis, selanjutnya mereka terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Pos Polairid Sinjai untuk dilakukan Penyidikan dan Pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti bahan peledak POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 5018 / KTF / XII/ 2018 tanggal 20 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES POL Drs. SAMIR,S.St.M.K.,M.A.P Selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan I GEDE SUARTHAWAN,S.SI.M.Si. , USMAN,S.SI.M.Kes, ARIANATA VIRA TESTIANI,S.SI dan IRMAWATI MASSE,S.Farm. selaku Pemeriksa, yang menerangkan dan menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) ekor ikan jenis layang yang disita dari Ramli Bin Baco telah mengalami kerusakan gelembung renang dan orgam dalam serta keretakan tulang perut pada ikan akibat getar yang kuat., 1 (satu) ekor ikan jenis layang disita dari Ramli Bin Baco seperti tersebut BAB I diatas tidak dapat diidentifikasi karena telah mengalami pembusukan dan barang bukti 2 (dua) ekor ikan kakap dan 3 (tiga) ekor ikan jenis lanjukung yang disita dari

Ramli Bin Baco seperti tersebut pada BAB I diatas tidak mengalami kerusakan gelembung renang dan organ dalam serta tulang perut tidak mengalami keretakan.

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa yang menggunakan bahan peledak (bom ikan) untuk menangkap ikan berakibat dapat merusak keberlanjutan potensi sumber daya ikan dan lingkungannya juga dapat membahayakan keselamatan nelayan sedangkan dampak yang ditimbulkan dapat menurunkan populasi ikan dan secara ekologi ledakan bom dapat merusak ekosistem perairan yang berdampak pada menurunnya/hilangnya fungsi ekosistem terumbu karang sebagai penetralisir energi arus dan gelombang dari laut.sebagaimana keterangan Ahli NURSALAM, S.PI.M.Si

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Penuntut umum setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan agar majelis hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

- a. Menyatakan terdakwa I RAMLI BIN BACO dan terdakwa II RUSMAN BIN BACO bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum melanggar Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RAMLI BIN BACO dan terdakwa II RUSMAN BIN BACO selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- c. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

5. Putusan

Mengadili

- a. Menyatakan Terdakwa I Ramli Bin Baco dan Terdakwa II Rusman Bin Baco tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
 “ Turut Serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

- b. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kompresor.
 - 2 (dua) Roll selang.
 - 2 (dua) Buah regulator
 - 2 (dua) Buah kaca mata selam.
 - 1 (satu) Pasang sepatu bebek.
 - 6 (enam) biji batu gunung pemberat.
 - ± 3 (tiga) Kg Ikan hasil tangkapan menggunakan bom ikan Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Video pengakuan Lk. Ramli pada saat tertangkap.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

 - 1 (satu) Unit Perahu Jolloro Tanpa Nama.

Dikembalikan kepada Terdakwa Ramli bin Baco;

 - Serta Uang hasil penjualan ikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

 - Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

6. Analisis Penulis

Berdasarkan putusan perkara Nomor.12/Pid.B/LH/2019/PN.Snj Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa bahwa terbukti melakukan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan” sebagaimana telah diatur dalam pasal 84 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.

Berdasarkan analisis penulis penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara Nomor.12/Pid.B/LH/2019/PN.Snj telah terpenuhi dan sesuai dengan unsur-unsur

yang terdapat dalam pasal 84 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan pasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana sebagai berikut:

a. Unsur setiap orang,

Unsur setiap orang adalah yang dapat menjadi subyek hukum yang kepadanya yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini adalah Ramli Bin Baco dan Rusma Bin Baco.

b. Unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan.

Yang dimaksud dalam unsur ini adalah dikaitkan dengan teori kehendak dan teori pengetahuan dimana teori kehendak mengartikan kesengajaan sebagai kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan dan dalam perkara ini Ramli Bin Baco dan Rusman Bin Baco melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak.

c. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruhlakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Berdasarkan keterangan sanksi-sanksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa perbuatan melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dilakukan oleh Ramli Bin Baco bersama-sama dengan Rusman Bin Baco.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agung Nugroho Suryo Sulistio selaku hakim Pengadilan Negeri Sinjai bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman lebih rendah dibandingkan dengan surat dakwaan penuntut umum, hal ini dikarenakan dalam mengambil suatu keputusan hakim akan mempertimbangkan dari segala aspek misalnya dia mempunyai tanggungan keluarga otomatis apabila dia dijatuhkan hukuman yang lama, siapa yang akan memberikan nafkah kepada keluarganya sedangkan alasan utama dia melakukan ini tidak lain untuk menghidupi keluarganya. Adapun pertimbangan yang lain yaitu dia belum pernah di hukum sebelumnya, jadi penjatuhan pidana bukan semata-mata untuk membuat nestapa pada pelaku tetapi untuk pembinaan, untuk memberikan kesadaran bahwa yang

bersangkutan dimasa depan tidak boleh mengulangi hal yang sama. Setiap hakim masing-masing mempunyai pertimbangan tertentu dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing*.

Pemberian putusan oleh hakim terhadap pelaku perkara pidana yang akan dijatuhkan oleh pengadilan tentunya tergantung dari hasil musyawarah oleh para hakim berdasarkan penilaian yang diperoleh dari surat dakwaan diperkuat dengan berbagai macam bukti dalam sidang pengadilan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman mengenai berat ringannya didasarkan pada hasil pembuktian dalam persidangan.

KESIMPULAN

Bahwa dalam penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dalam perkara Nomor.12/Pid.B/LH/2019/PN.Snj . Sudah sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum mengenai pasal yang didakwakan yaitu pasal 84 ayat (1) tentang perikanan sebagaimana yang telah terbukti di dalam persidangan yaitu “ Turut Serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97). Atlantis Press.
- Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. *Yuridika*, 36(3), 745-758.
- Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement. Amiruddin dan zainal asikin, *pengantar metode ilmu hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- Supriharyono, *Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati*, Cet. 1; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009
- Salim Hs dan Rodliyah , *Hukum Pidana Khusus*, -Ed. 1, Cet-. 1, Depok: Rajawali Pers, 2017
- Ibrahim, Johnny dan Efendi, Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. 2; Jakarta : Kencana, 2018
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Cet. 4; Jakarta : Pt Rineka Cipta, 2004

Kahpi, Ashabul. *"Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup"*.
Jurisprudentie vol. 2 no. 2, 2015.